



PENETAPAN
Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

YOHAN VICTOR AWOM, Laki-laki, umur 57 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara II, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya disebut PEMOHON I;

DYTJE JOANE GREETROEEDA NILAHI, Perempuan, umur 53 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara II, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangih. Selanjutnya disebut PEMOHON II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Para Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 31 Oktober 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 02 November 2022 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Thn, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para PEMOHON adalah Suami Istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 524/Btg/1999 tertanggal 21 Januari 1999, yang dikeluarkan di Kepala Kantor catatan Sipil Kotamadya Dati II Bitung;
2. Bahwa sesuai dengan catatan pinggir Kutipan Akta Kelahiran 7103-LT-25112015-0006, nama anak angkat Pemohon APRYLIO ANTONIO NILAHI adalah Anak Angkat dari pasangan suami istri bernama YOHAN VIKTOR AWOM dengan DYTJE JOANE GREETROEEDA NILAHI berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 79/PDT.P/2022/PN.THN tanggal 11 Agustus 2020.
3. Bahwa dalam catatan pinggir Akta Kelahiran Anak tersebut Nama Para PEMOHON telah tertulis/tercetak YOHAN VIKTOR AWOM dengan DYTJE JOANE GREETROEEDA NILAHI Oleh karena itu sehubungan diangkatnya

Hal 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 103/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai Anak Angkat, maka Para PEMOHON mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Tahuna untuk mendapatkan penetapan perubahan Nama dari Anak Angkat Para PEMOHON dimaksud yang sebelumnya tertulis/tercetak "APRYLIO ANTONIO NILAHI" menjadi "APRYLIO ANTONIO NILAHI AWOM", sekaligus mengesahkan dan membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Angkat dari PEMOHON tentang perubahan tersebut atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama Anak Angkat PEMOHON tersebut;

4. Bahwa untuk kepastian hukum kebenaran Nama Anak Angkat Para PEMOHON dalam Akta Kelahiran Anak, Para PEMOHON memohon ke pengadilan Negeri Tahuna untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran Anak dari PEMOHON Nomor : 7172-LT-25112015-0006 tanggal 25 November 2015, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan Nama dari Anak Angkat Para PEMOHON yang sebelumnya "APRYLIO ANTONIO NILAHI" menjadi APRYLIO ANTONIO NILAHI AWOM", serta memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Angkat dari Para PEMOHON tentang perubahan tersebut atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama Anak Angka para PEMOHON tersebut;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Para PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan Para PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 7172-LT-25112015-0006 tanggal 25 November 2015, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Nama Anak Angkat dari Para PEMOHON sehingga terbaca dengan nama "APRYLIO ANTONIO NILAHI";
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah Nama Anak Angkat Para PEMOHON "APRYLIO ANTONIO NILAHI" dalam Akta Kelahiran Anak dengan Nama yang benar menjadi "APRYLIO ANTONIO NILAHI AWOM";
4. Menyatakan menurut hukum mengesahkan bahwa Nama Anak Angkat dari Para PEMOHON yang benar pada Akta Kelahiran Anak nomor 7172-LT-25112015-0006 adalah APRYLIO ANTONIO NILAHI AWOM;

Hal 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 103/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa Perubahan Nama Anak Angkat Para PEMOHON dalam Akta Kelahiran Anak Nomor: 7172-LT-25112015-0006 tanggal 25 November 2015, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan Nama Anak Angkat dari Para PEMOHON yang sebelumnya "APRYLIO ANTONIO NILAHI" menjadi "APRYLIO ANTONIO NILAHI AWOM", sehingga Nama Anak Angkat dari Para PEMOHON dalam Akta Kelahiran Anak APRYLIO ANTONIO NILAHI AWOM;
6. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk mencatatkan peristiwa Perubahan Nama Anak Para PEMOHON tersebut pada Register Akta Kelahiran;
7. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa Perubahan Nama Anak Para PEMOHON tersebut sebagai catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama Anak Para PEMOHON tersebut;
8. Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Para Pemohon sendiri, selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonan Para Pemohon dan atas permohonan tersebut Para pemohon menyatakan Permohonan Para Pemohon sudah benar dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 7103171206650303 atas nama YOHAN VICTOR AWOM sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 7103175412680001 atas nama DITJE J.G. NILAHI, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor : 7172-LT-25112015-0006 atas nama APRYLIO ANTONIO NILAHI, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3

Hal 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 103/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 524/Btg/1999 antara AWOM YOHAN VICTOR dan NILAHI DITJE JOANE GREETROEEDA, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi dari fotokopi Surat Baptisan Reg. No. 151 atas nama Aprilio Antonio Awom, bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga No 7103172603083848 atas nama kepala keluarga Yohan Victor Awom, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1, sampai dengan P-6 merupakan Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya yang telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yakni sebagai berikut:

1. Saksi Ferry Madellu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk perbaikan kesalahan akta kelahiran pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi di RT 08 Kelurahan Soataloara Kecamatan Tahuna;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran pemohon karena nama anak angkat pemohon belum ada nama marga "Awom", para pemohon bermaksud menambah marga "awom" kedalam nama anak angkat para pemohon;
- Bahwa nama anak para adalah Aprylio Antonio Nilahi dan akan diubah menjadi Aprylio Antonio Nilahi Awom karena anak tersebut telah diangkat anak oleh para pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua kandung dari anak Aprylio Antonio Nilahi karena di tahun 2014 saksi baru pindah di Soataloara II dan tinggal bertetangga dengan Para Pemohon namun setahu saksi ayah kandung anak tersebut memiliki marga yang sama dengan Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung anak Aprylio Antonio Nilahi sudah meninggal dan ibu kandungnya saksi tidak tahu ada dimana;

Hal 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 103/Pdt.P/2022/PN Thn



- Bahwa Sejak saksi tinggal di Soataloara II pada tahun 2014, Para Pemohon telah mengasuh anak Apylio Antonio Nilahi yang saat itu usianya sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tahu anak Apylio Antonio Nilahi adalah anak angkat dari para pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan dari keluarga para pemohon atas penambahan marga Pemohon I ke dalam nama anak Apylio Antonio Nilahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada keberatan dari orang tua kandung anak Apylio Antonio Nilahi atau tidak;

Atas Keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nuriati Helmi Pangandaheng, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk perbaikan kesalahan akta kelahiran pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi dan tinggal di Kelurahan Soataloara II Kecamatan Tahuna;
- Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran anak angkat para pemohon karena nama anak angkat pemohon belum ada nama marga "Awom", para pemohon bermaksud menambah marga "awom" kedalam nama anak angkat para pemohon;
- Bahwa nama anak para pemohon adalah Apylio Antonio Nilahi dan akan diubah menjadi Apylio Antonio Nilahi Awom karena anak tersebut telah diangkat anak oleh para pemohon;
- Bahwa orang tua kandung anak Apylio Antonio Nilahi adalah Okservean Nilahi dengan Yulia Limpong;
- Bahwa ayah kandung anak Apylio Antonio Nilahi sudah meninggal dan ibu kandungnya sekarang tinggal di Bitung;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2013, Para Pemohon telah mengasuh anak Apylio Antonio Nilahi yang saat itu usianya beberapa bulan;
- Bahwa Saksi tahu anak Apylio Antonio Nilahi adalah anak angkat karena saat Pemohon II akan pergi mengambil anak Apylio Antonio Nilahi di Bitung sempat menyampaikan kepada keluarga besar bahwa

Hal 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 103/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengasuh anak tersebut karena orang tuanya saat itu mengalami keterbatasan ekonomi;

- Bahwa anak Apylio Antonio Nilahi lahir di Bitung pada tanggal 28 April 2013, berusia 9 (sembilan) tahun dan anak tersebut adalah anak baptis dari saksi;

- Bahwa keseharian anak Apylio Antonio Nilahi diasuh dengan baik oleh para pemohon;

- Bahwa Anak Apylio Antonio Nilahi telah bersekolah di SD Inpres Soataloara dan duduk di kelas IV;

- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan dari keluarga besar Para Pemohon atas penambahan marga Pemohon I ke dalam nama anak Apylio Antonio Nilahi;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada keberatan dari ibu anak Apylio Antonio Nilahi karena sekarang ibu kandung Apylio Antonio Nilahis sudah menikah lagi;

Atas Keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memeriksa keterangan Para Saksi juga telah bertanya kepada Para Pemohon terkait dengan permohonan yang diajukan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Apylio Antonio Nilahi adalah anak angkat para pemohon;

- Bahwa pengangkatan anak Apylio Antonio Nilahi telah ditetapkan Pengadilan Negeri Tahuna;

- Bahwa anak Apylio Antonio Nilahi telah di asuh sejak berusia 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu;

- Bahwa permohonan penambahan marga pada nama anak Apylio Antonio Nilahi tidak ada keberatan dari keluarga besar para pemohon;

- Bahwa tidak ada keberatan dari ibu kandung anak Apylio Antonio Nilahi karena sebelumnya Pemohon I pernah ke bitung dan pernah mengatakan kepada ibu kandung anak tersebut dan ibu kandung anak tersebut mengatakan tidak apa-apa jika para pemohon memasukkan marga "Awom" ke nama anak Apylio Antonio Nilahi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Hal 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 103/Pdt.P/2022/PN Thn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak Para Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi BERNIKE TAKAREDAS dan saksi RAHOLD JACOB yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Para Pemohon adalah mengenai perubahan nama anak Para Pemohon maka sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan penambahan marga di dalam nama anak Para Pemohon yang bernama Apylio Antoni Nilahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor : 7172-LT-25112015-0006 atas nama APYRIO ANTONIO NILAHI yang menjelaskan bahwa Apylio Antonio Nilahi adalah anak keempat dari perkawinan antara laki-laki dari Ayah Okservan Nilahi dan Ibu Yulia Limpong yang lahir di Bitung pada tanggal 28 April 2013 yang mana berdasarkan catatan pinggir anak Apylio Antonio Nilahi telah menjadi anak angkat sah Para Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 79/PDT.P/2020/PN THN. Tanggal sebelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Lima Belas yang mana saat ini masih berusia kurang lebih 9 (sembilan) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih banyak ditemukan ketidakseragaman batasan usia dewasa sehingga perlu kiranya Hakim dalam hal ini menentukan batasan usia dewasa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut

Hal 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 103/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan bahwa anak angkat Para Pemohon pada saat diajukannya Permohonan ini masih berusia kurang lebih 9 (sembilan) tahun atau setidaknya-tidaknnya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, maka anak angkat Para Pemohon masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya angkatnya yakni Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat batasan umur untuk menentukan seseorang cakap untuk berbuat dalam hukum adalah telah berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak angkat Para Pemohon dalam hal ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka Pemohon selaku orang tua memiliki legal standing untuk mewakili segala perbuatan hukum anaknya tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat merubah/mengganti nama tersebut berdasarkan pada Pasal 53 Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil salah satu syaratnya adalah harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri, dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, yang mana berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-6 yang merupakan dokumen kependudukan milik Para Pemohon dengan menunjukkan bahwa Para Pemohon merupakan warga Kelurahan Soataloara II Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga dari persesuaian alat bukti surat tersebut dapat disimpulkan sudah tepatlah Para pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah menyatakan telah terjadi kesalahan penulisan nama anak angkat Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 7172-LT-25112015-0006 tanggal 25 November 2015 yang tertulis "Aprilio Antonio Nilahi" dan mengubah nama anak

Hal 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 103/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat Para Pemohon yang sebelumnya tertulis "Apylio Antonio Nilahi" menjadi "Apylio Antonio Nilahi Awom", oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menjelaskan penggantian atau perubahan nama harus didahului adanya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa ketentuan pencantuman nama keluarga atau biasa dikenal dengan marga diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencantuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran yang menyatakan bahwa pencantuman nama keluarga / marga / keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga / marga / keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-4 yakni berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 524/Btg/1999 antara AWOM YOHAN VICTOR dan NILAHI DITJE JOANE GREETROEEDA yang pada pokoknya menjelaskan bahwa di Bitung pada tanggal 30 Desember 1999 telah dicatatkan perkawinan antara Awom, Yohan Victor dan Nilahi, DytjeJoane Greetroeeda yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen protestan yang bernama Pdt. J. Adriaan, STh pada tanggal 30 Desember 1999 di GMIM Pintukota;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor : 7172-LT-25112015-0006 atas nama APRYLIO ANTONIO NILAHI yang menjelaskan bahwa Apylio Antonio Nilahi adalah anak keempat dari perkawinan antara laki-laki dari Ayah Okservan Nilahi dan Ibu Yulia Limpong yang lahir di Bitung pada tanggal 28 April 2013 yang mana berdasarkan catatan pinggir anak Apylio Antonio Nilahi telah menjadi anak angkat sah Para Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 79/PDT.P/2020/PN THN. Tanggal sebelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Lima Belas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Baptisan Reg. No. 151 atas nama Aprilio Antonio Awom yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Anak Aprilio Antoni Awom telah dibaptiskan

Hal 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 103/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jemaat GMIST Malunsemahe Angges pada tanggal Delapan September tahun Duaribu Tiga Belas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dikaitkan dengan keterangan Saksi Ferry Madellu dan Saksi Nuriati Helmi Pangandaheng yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Apylio Antonio Nilahi adalah anak angkat Para Pemohon yang merupakan anak kandung laki-laki keempat dari seorang ayah bernama Okservan Nilahi dan Ibu Yulia Limpong dimana anak Apylio Antonio Nilahi sejak masih bayi telah diasuh dan dibesarkan oleh Para Pemohon, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Nuriati Helmi Pangandaheng yang merupakan sepupu dari Pemohon II menjelaskan Anak Apylio Antonio Nilahi adalah keponakan dari Pemohon I dan Pemohon II yang mana Pemohon II merupakan Kakak Kandung dari Okservan Nilahi ayah kandung dari Anak Apylio Antonio Nilahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nuriati Helmi Pangandaheng yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2013, Para Pemohon telah mengasuh anak Apylio Antonio Nilahi yang saat itu usianya baru beberapa bulan;
- Bahwa Saksi tahu anak Apylio Antonio Nilahi adalah anak angkat karena saat Pemohon II akan pergi mengambil anak Apylio Antonio Nilahi di Bitung sempat menyampaikan kepada keluarga besar bahwa akan mengasuh anak tersebut karena orang tuanya saat itu mengalami keterbatasan ekonomi;
- Bahwa Anak Apylio Antonio Nilahi telah bersekolah di SD Inpres Soataloara dan duduk di kelas IV;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan dari keluarga besar Para Pemohon atas penambahan marga Pemohon I ke dalam nama anak Apylio Antonio Nilahi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keberatan dari ibu anak Apylio Antonio Nilahi karena sekarang ibu kandung Apylio Antonio Nilahi sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ferry Madellu yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Sejak saksi tinggal di Soataloara II pada tahun 2014, Para Pemohon telah mengasuh anak Apylio Antonio Nilahi yang saat itu usianya sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tahu anak Apylio Antonio Nilahi adalah anak angkat dari para pemohon;

Hal 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 103/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan dari keluarga para pemohon atas penambahan marga Pemohon I ke dalam nama anak Apyrlyio Antonio Nilahi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon adalah bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama anak angkat Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 7172-LT-25112015-0006 tanggal 25 November 2015 yang tertulis "Apyrlyio Antonio Nilahi" dan mengubah nama anak angkat Para Pemohon yang sebelumnya tertulis "Apyrlyio Antonio Nilahi" menjadi "Apyrlyio Antonio Nilahi Awom";

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut setelah Hakim mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan khususnya bukti P-3 dimana anak Apyrlyio Antonio Nilahi telah sah menjadi anak angkat dari Para Pemohon berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana telah dicatatkan pula sebagai catatan pinggir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak angkat Para Pemohon serta mendengarkan keterangan Para Saksi dimana salah satunya merupakan sepupu dari Pemohon II dimana tidak ada keberatan dari keluarga besar Para Pemohon dan juga dari orang tua kandung anak Apyrlyio Antonio Nilahi selain itu Hakim setelah menelaah dengan seksama permohonan Para Pemohon terkait perubahan nama dalam hal ini menambahkan marga Pemohon I ke dalam nama anak Apyrlyio Antonio Nilahi tidak menyalahi aturan yang ada karena dalam permohonan tersebut Para Pemohon tidak menghapus marga dari orang tua kandung anak angkat Para Pemohon yakni Apyrlyio Antonio "Nilahi" namun hanya menambahkan marga dari Pemohon I sebagai ayah angkat dari anak tersebut sehingga nama anak dirubah menjadi Apyrlyio Antonio Nilahi "Awom";

Menimbang, bahwa Marga atau dikenal di wilayah Sulawesi Utara atau khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri dengan istilah "Fam" merupakan suatu budaya turun temurun yang sudah dilestarikan sejak dahulu sehingga menjadi kebiasaan masyarakat menambahkan nama marga ke dalam nama anak keturunannya, marga sendiri diturunkan dari nama kepala keluarga dalam hal ini Ayah/Orang tua lelaki;

Menimbang, bahwa marga dalam adat istiadat masyarakat di Sulawesi Utara sendiri memiliki kedudukan yang sangat penting dimana hal tersebut berkaitan dengan silsilah keturunan dan sebagai bukti penerus keturunan serta kadang kala dari marga pula jodoh ditentukan karena lazimnya apabila marga laki-laki dan perempuan sama maka sangat dilarang pasangan tersebut untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan, oleh karena itu pencantuman

Hal 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 103/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marga sangat penting bagi masyarakat di Sulawesi Utara pada umumnya dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada khususnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dimana telah terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya sehingga guna menghindari terjadinya permasalahan hukum serta demi kepentingan dan masa depan anak Pemohon, maka Hakim menilai terhadap petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan pada pokoknya :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan persyaratan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d dan e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Hal 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 103/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota memberikan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberi catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tempat terjadinya peristiwa hukum yakni pencatatan kelahiran anak dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung namun pada saat mengajukan permohonan perubahan nama dalam hal ini menambahkan marga ke dalam kutipan akta Kelahiran milik anak Para Pemohon dilakukan di tempat domisili Pemohon saat ini yakni di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka Hakim mengacu kepada Fatwa Mahkamah Agung No. 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa "Perubahan Nama dicatatkan di Kantor Dukcapil dimana peristiwa itu dicatatkan dan dicatatkan pula di kantor Dukcapil tempat tinggal yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama anak angkat Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Lahir Nomor 7172-LT-25112015-0006 tanggal 25 November 2015, atas nama Apylio Antonio Nilahi kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk dicatatkan perubahan nama yang dimaksud dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan selanjutnya memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak angkat Para Pemohon Nomor: 7172-LT-25112015-0006 tanggal 25 November 2015 atas nama Apylio Antonio Nilahi dengan memperbaiki penulisan nama anak angkat Para Pemohon dalam Akta kelahiran anak angkat Para pemohon dari **APRYLIO ANTONIO NILAHI** menjadi **APRYLIO ANTONIO NILAHI AWOM**, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 5, angka 6, dan angka 7 permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 terkait dengan pembebanan biaya perkara maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan diakhir pertimbangan;

Hal 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 103/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap petitum seluruh petitum dari permohonan Para Pemohon dikabulkan oleh karena itu terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi permohonan Para Pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (ex-parte), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak angkat Para Pemohon Nomor : 7172-LT-25112015-0006 tanggal 25 November 2015, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Nama Anak Angkat dari Para Pemohon sehingga terbaca dengan nama "APRYLIO ANTONIO NILAHI";
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah Nama Anak Angkat Para Pemohon "APRYLIO ANTONIO NILAHI" dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nama yang benar menjadi "APRYLIO ANTONIO NILAHI AWOM";
4. Menyatakan menurut hukum mengesahkan bahwa Nama Anak Angkat dari Para Pemohon yang benar pada Kutipan Akta Kelahiran Anak nomor 7172-LT-25112015-0006 adalah APRYLIO ANTONIO NILAHI AWOM;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa Perubahan Nama Anak Angkat Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 7172-LT-25112015-0006 tanggal 25 November 2015, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan Nama Anak Angkat dari Para Pemohon yang sebelumnya "APRYLIO ANTONIO NILAHI" menjadi "APRYLIO ANTONIO NILAHI AWOM";
6. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk mencatatkan

Hal 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 103/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa Perubahan Nama Anak angkat Para Pemohon tersebut pada Register Akta Kelahiran;

7. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa Perubahan Nama Anak angkat Para Pemohon tersebut sebagai catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak angkat Para Pemohon tersebut;

8. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 16 November 2022 oleh TAUFIQURRAHMAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh AJIDIN LA BAILI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

AJIDIN LA BAILI, S.H.

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
-	ATK	:	Rp. 120.000,00
-	Pgl Para Pemohon	:	Rp. 220.000,00
-	PNBP Pgl Para Pemohon	:	Rp.
20.000,00			
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
-	Materai	:	Rp.
10.000,00			
<hr/>			
J U M L A H	:	Rp. 410.000,00	
Terbilang	:	(empat ratus sepuluh ribu rupiah)	

Hal 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 103/Pdt.P/2022/PN Thn